



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 72/Pdt.P/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

LANDONG, Tempat/tanggal lahir Takkalasi, 1 Juli 1959, umur 60 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Janggo Balibi Kampung Dare RT/RW.002/002, Kel./Desa Takkalasi Kecamatan MaritengngaE Kab. Sidenreng Rappang ;

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;

Dalam persidangan ini Pemohon tidak didampingi oleh Kuasa Hukum/Advokat ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2019, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 11 Oktober 2019, dengan Register No. 72/Pdt.P/2019/PN Sdr, dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berupa Penetapan Permohonan Penyesuaian Nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 7314070107590011 tertera nama Pemohon LANDONG, tempat Lahir di Takkalasi, Tanggal 01-07-1959;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314071405090030 tertera nama Pemohon LANDONG, tempat Lahir di Takkalasi, Tanggal 01-07-1959, nama (Ayah) LAMADDA;

PENETAPAN NO. : 72/Pdt.P/2019/PN Sdr

1 | Page

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7314CLT0501201119920 tertera

nama Pemohon LANDONG, tempat Lahir di Takkalasi, Tanggal 01-07-1959,

nama (Ayah) LAMADDA;

- Bahwa dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi : 2300101558

tertera nama Pemohon LANDONG BIN LAMADDA, tempat Lahir di Takkalasi,

Tanggal 01-07-1959;

- Bahwa dalam Paspor Nomor B 2599440 tertera nama Pemohon LANDONG

LAMADDE LAINO, tempat Lahir di Takkalasi, Tanggal 01-07-1959;

- Bahwa oleh karena ada perbedaan Nama pada Paspor Nomor. B 2599440

dengan data Pemohon diatas, maka demi kepentingan persuratan maupun

administrasi kependudukan bagi Pemohon dan untuk kepengurusan

keberangkatan menunaikan ibadah Haji, maka Pemohon mengajukan

permohonan ini untuk didaftar atas nama **LANDONG**, tempat Lahir di

Takkalasi, Tanggal 01-07-1959;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu

Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan

hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.

- Menyatakan Bahwa Nama **LANDONG LAMADDE LAINO**, sebagaimana

tercatat dalam Paspor Nomor. B 2599440 disesuaikan dengan nama

LANDONG dengan nama ayah **LAMADDA** sebagaimana tercatat dalam Kartu

Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti

Setoran Awal BPIH;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang

Pemohon sendiri berdasarkan relaas panggilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan

menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7314070107590011, atas nama LANDONG, lahir di Takkalasi tanggal 1 Juli 1959,.....**diberi tanda P-1 ;**
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7314071405090030, atas nama LANDONG, lahir di Takkalasi tanggal 1 Juli 1959 dengan nama orang tua yang bernama LAMADDA..... **diberi tanda P-2 ;**
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT0501121119920 atas nama LANDONG, lahir di Takkalasi tanggal 1 Juli 1959..... **diberi tanda P-3 ;**
4. Foto Copy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi : 2300101558 atas nama LANDONG Bin LAMADDA lahir di Takkalasi tanggal 1 Juli 1959..... **diberi tanda P-4 ;**
5. Foto Copy Paspor Nomor B 2599440 atas nama LANDONG LAMADDE LAINO lahir di Takkalasi tanggal 1 Juli 1959..... **diberi tanda P-5 ;**

Fotocopy bukti surat P-1 s/d P-5 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup, sehingga dapat sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAJIS Bin ABD. RAHMAN ;**
2. Saksi **BUDIMAN Bin PATTIPU' ;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan serta atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya telah termuat dalam berita acara persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk penyesuaian nama, dari Pemohon LANDONG LAMADDE LAINO tempat/tanggal lahir di Takkalasi pada tanggal 1 Juli 1959 sebagaimana yang tertera pada Paspor (P-5), disesuaikan dengan nama, Pemohon LANDONG dengan nama ayah LAMADDA, tempat/tanggal lahir di Takkalasi tanggal 1 Juli 1959 sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Kutipan Akta Kelahiran (P-3) dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH (P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mana didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Untuk Perubahan identitas dalam Paspor, cukup dalam hal terjadi perubahan data identitas pada paspor dapat mengajukan kepada kepala kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi ;

Menimbang, bahwa sekalipun didalam peraturan tersebut diatas tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan untuk perubahan identitas dalam Paspor, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai data pendukung untuk kelengkapan administrasi dalam hal perubahan identitas pada Paspor, untuk mengisi kekosongan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata (BW) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih

PENETAPAN NO. : 72/Pdt.P/2019/PN Sdr

4 | Page



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 s/d P-5 maka pemohon LANDONG, terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 didapat fakta bahwa Identitas pemohon tertulis atas nama LANDONG dengan nama ayah LAMADDA, lahir di Takkalasi pada tanggal 1 Juli 1959, akan tetapi identitas nama Pemohon tersebut diatas berbeda dengan bukti Paspor (P-4) yang identitasnya adalah atas nama LANDONG LAMADDE LAINO, lahir di Takkalasi, tanggal 1 Juli 1959 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi Muhajis Bin Abd. Rahman dan saksi Budiman Bin Pattipu' yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon telah lama berdomisili di Janggo Balibi Kampung Dare RT/RW.002/002, Kel./Desa Takkalasi Kecamatan MaritengngaE Kab. Sidenreng Rappang, sudah lama sejak Pemohon kecil dan tinggal bersama orang tuanya, Pemohon pernah menggunakan paspor (P-5) saat Pemohon menjalan ibadah umroh, para saksi yakni saksi Muhajis Bin Abd. Rahman dan saksi Budiman Bin Pattipu' mengenal Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sehingga para saksi mengetahui persis mengenai data pemohon yaitu mengenai nama pemohon adalah LANDONG, tempat lahir Pemohon di Takkalasi tanggal 1 Juli 1959, dan Pemohon pernah menggunakan paspor dengan identitas nama LANDONG LAMADDE LAINO lahir di Takkalasi pada tanggal 1 Juli 1959 pada saat Pemohon berangkat menunaikan ibadah, namun pada saat Pemohon hendak mengurus paspor karena ingin berangkat menunaikan ibadah haji kenyataannya identitas dalam paspor tersebut tidak sesuai lagi dengan identitas kependudukan lainnya yakni dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Kutipan Akta Kelahiran (P-3) serta Tanda Bukti Setoran Awal BPIH (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan keterangan Pemohon tersebut diatas, jika Pemohon yang bernama LANDONG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah orang yang sama bernama LANDONG LAMADDE LAINO sebagaimana yang tercantum dalam Paspor ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa memang telah terjadi perbedaan nama dalam paspor dan identitas kependudukan pemohon yakni LANDONG menjadi LANDONG LAMADDE LAINO karena adanya kesalahan pada saat pengetikan data didalam paspor, yakni perubahan huruf kapital yang seharusnya A menjadi huruf kapital E pada nama orang tua Pemohon atau dengan kata lain seharusnya LAMADDA bukan LAMADDE kemudian setelah dicocokkan bukti surat identitas kependudukan berupa Akta kelahiran yang merupakan akta autentik identitas seseorang, Kartu Keluarga serta tanda bukti setoran awal BPIH diperoleh fakta jika nama orang tua Pemohon sebenarnya adalah LAMADDA bukan LAMADDE, ditambah pula dengan tempat, tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon terdapat kecocokan dan kesesuaian dari bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Hakim menyimpulkan memang telah terjadi salah pengetikan dalam paspor tersebut mengenai nama orang tua Pemohon yang seharusnya LAMADDA ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pula bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi dan keterangan Pemohon didapat fakta bahwa memang telah terjadi perbedaan nama yang ada dalam identitas dalam paspor dengan identitas kependudukan dari pemohon yakni LANDONG, tempat/tanggal lahir Takkalasi 1 Juli 1959 menjadi LANDONG LAMADDE LAINO tempat/tanggal lahir Takkalasi 1 Juli 1959 karena pada saat pendataan pembuatan paspor awal Pemohon terjadi kesalahan pengetikan sehingga nama orang tua Pemohon yang ada dalam paspor kelebihan berubah yang seharusnya huruf A menjadi huruf E, namun pada saat Pemohon ingin mengurus keberangkatan untuk menunaikan ibadah Haji nama data dalam Paspor, sudah tidak sesuai dengan identitas kependudukan lainnya saat ini, dimana pemohon hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencantumkan nama dan tahun kelahiran yang jelas dan hal tersebut diatas

didukung oleh bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, diperoleh fakta bahwa nama orang tua Pemohon adalah LAMADDA (bapak) dan ISAIRA (ibu) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon pula telah diperoleh fakta bahwa nama LAINO didalam paspor Pemohon adalah merupakan nama dari kakek Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama nama LANDONG dan nama LANDONG LAMADDE LAINO adalah orang yang sama berdasarkan foto yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1), Tanda Bukti Setoran Awal BPIH (P-4) dengan foto dalam Paspor pemohon (P-5) serta didukung pula keterangan saksi saat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data berupa nama, pemohon adalah benar dan sesuai dengan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan ini untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan ini telah dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos Perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

PENETAPAN NO. : 72/Pdt.P/2019/PN Sdr

7 | Page

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama LANDONG LAMADDE LAINO, tempat/tanggal lahir di Takkalasi, 1 Juli 1959 sebagaimana tercatat dalam Paspor, dapat disesuaikan dengan nama LANDONG tempat/tanggal lahir di Takkalasi, 1 Juli 1959 dengan nama orang tua LAMADDA (ayah) sebagaimana tercatat Kutipan akta Kelahiran, Kartu Keluarga pemohon dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,00 (dua ratus seribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2019** dan diucapkan pada hari **dan** tanggal **itu** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Firmansyah Irwan, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dibantu oleh **Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.

Firmansyah Irwan, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. PNPB Relas Pertama	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	Rp.	85.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

PENETAPAN NO. : 72/Pdt.P/2019/PN Sdr

8 | Page

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Leges Rp. 10.000,00 +

Jumlah

Rp. 201.000,00
(dua ratus seribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)